

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Painan Kelas II menyatakan bahwa jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal berupa pidana penjara. Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan. Sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan 2 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan. Pertimbangan bersifat non yuridis yaitu keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana, dampak penggunaan senjata api berdasarkan jenis senjata api.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan pelaku kepemilikan senjata api ilegal hendaknya mempertimbangkan jenis pidana dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal, sehingga tidak terjadi lagi disparitas putusan pidana penjara oleh hakim. Agar terciptanya putusan yang seadil-adilnya dan masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga dapat tercipta keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Bagi POLRI yang memberikan izin kepemilikan senjata api diharapkan memperketat pengawasan bagi pemilik senjata api yang sudah diberi izin. Diharapkan juga bagi kepolisian setempat untuk melakukan razia terhadap orang yang berburu sehingga dapat mengetahui bahwa senjata api tersebut mempunyai surat izin kepemilikan dan surat izin membawa senjata api atau senjata api tersebut ilegal.

